



**NASKAH AKADEMIK PERATURAN DAERAH
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN KOTA MEDAN
TAHUN 2019**

**PERPUSTAKAAN
KOTA MEDAN**

**DISUSUN OLEH
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KOTA MEDAN**

KATA PENGANTAR

Di era globalisasi saat ini, penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi merupakan kunci dalam memenangkan tantangan globalisasi. Penguasaan Sumberdaya manusia yang unggul dan kompetitif mensyaratkan daya tumbuh kembang dan keinginan untuk terus belajar sepanjang hayat. Salah satu sarana yang penting untuk memudahkan kesempatan belajar bagi tiap warga masyarakat adalah perpustakaan. Keberadaan perpustakaan –dengan demikian- merupakan hal mutlak dan mempunyai peran strategis dalam kehidupan masyarakat. Perpustakaan menjadi media, pusat informasi dan sumber ilmu pengetahuan yang tidak akan pernah habis untuk diperdalam dan dikembangkan.

Naskah akademik tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di lingkungan Pemerintah Kota Medan ini, memuat gagasan atau pemikiran-pemikiran tentang urgensi, pendekatan, ruang lingkup, dan materi muatan pengaturan. Naskah akademik ini disampaikan dengan tujuan mengeksplorasi dimensi teoretik, yuridis dan sosiologis tentang pentingnya pembentukan peraturan daerah Penyelenggaraan Perpustakaan di lingkungan Pemerintah Kota Medan. Naskah Akademik ini sendiri disusun berdasarkan kerjasama antara Pemerintah Kota Medan khususnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Universitas Sumatera Utara sebagai bagian dari keterlibatan, sinergi serta *link and match* antara Perguruan Tinggi dengan Pemerintah.

Dalam penyusunan Naskah Akademik ini, tim penyusun mendapat dukungan yang sangat kuat dari berbagai pihak baik dalam tahap perencanaan, penyusunan, serta khususnya dalam Focus Group Discussion yang dilaksanakan. Tim penyusun, mengucapkan terimakasih kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah bersedia memberikan informasi, sudut pandang dan ide-ide yang melengkapi isi naskah akademis ini. Tim Penyusun Naskah Akademik ini menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dari naskah ini. Semoga Naskah Akademik ini dapat dimanfaatkan sebagai masukan dalam penyusunan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Perpustakaan di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

Medan, November 2019

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

i

ii

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Ruang Lingkup	3
D. Hasil yang Diharapkan	4
E. Pendekatan dan Metodologi	4
Bab II Kajian Teoritis dan Praktik Empiris	6
A. Kajian Teoretis	6
B. Kajian terhadap Asas-Asas dan Norma Hukum	24
C. Kajian terhadap Asas / Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma	28
D. Kajian Terhadap Implikasi Pada Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Pada Aspek Beban Keuangan Daerah	32
Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait	33
Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis	50
A. Landasan Filosofis	51
B. Landasan Sosiologia	53
C. Landasan Yuridis	54
Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah	55
D. Jangkauan Pengaturan	55
E. Arah Pengaturan	56
F. Ruang Lingkup Materi Muatan	56
Bab VI Penutup	58
A. Simpulan	58
B. Saran	58
Daftar Pustaka	60
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusianya. Kualitas sumberdaya manusia itu sendiri dapat dikembangkan melalui pendidikan. Pendidikan memegang peranan penting sebagai salah satu tonggak pembangunan bangsa. Dapat dikatakan bahwa kemajuan pendidikan suatu bangsa menggambarkan keberadaan bangsa di mata dunia. Memandang sentralnya peran pendidikan bagi suatu bangsa ini, pemerintah diharapkan mampu menjalankan fungsinya dalam tujuan-tujuan negara, seperti yang tertera dalam Pembukaan UUD 1945 alenia keempat, yaitu: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”.

Di era globalisasi saat ini, penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi merupakan kunci dalam memenangkan tantangan globalisasi. Sebaliknya, minimnya penguasaan sumber ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi akan berujung pada sebuah kemunduran dan kegagalan dalam persaingan di era globalisasi. Sumberdaya manusia yang unggul dan kompetitif mensyaratkan dirinya untuk terus belajar sepanjang hayat. Salah satu sarana yang penting untuk mendemokratisasikan kesempatan belajar bagi tiap warga masyarakat adalah perpustakaan. Keberadaan perpustakaan merupakan hal mutlak mempunyai peran strategis dalam kehidupan masyarakat. Perpustakaan menjadi media, pusat informasi dan sumber ilmu pengetahuan yang tidak akan pernah habis untuk diperdalam dan dikembangkan.

Penyelenggaraan perpustakaan, selain mencerdaskan kehidupan masyarakat juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya memajukan kebudayaan daerah dan nasional. Perpustakaan menjadi sebagai wahana pelestarian kekayaan budaya daerah dan bangsa. Pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dengan demikian perlu terus dilaksanakan. Dari sisi perspektif penyelenggaraan pemerintahan daerah, keberadaan perpustakaan juga diharapkan menjadi salah satu indikator kemajuan.

Dari sisi kontekstual, kecenderungan untuk menjadikan perpustakaan sebagai wadah atau sumber pemenuhan keperluan informasi telah muncul terutama di kalangan pelajar, mahasiswa maupun kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Pemanfaatan perpustakaan –walau belum secara optimal- sudah mulai dilakukan oleh masyarakat. Penyelenggaraan perpustakaan baik dalam bentuk fasilitas maupun standar pelayanan serta pengembangannya –di sisi lain- masih belum maksimal dirasakan kelompok-kelompok masyarakat. Hal tersebut salah satu tantangan bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan dalam memberikan jaminan ketersediaan layanan perpustakaan secara merata sebagai pusat sumber belajar masyarakat dan pusat informasi dalam rangka meningkatkan kecerdasan dan wawasan masyarakat.

Perpustakaan harus dikelola dengan baik dan keberadaannya dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat, sehingga perpustakaan dapat berfungsi sebagai lembaga pendidikan non formal yang dapat menunjang konsep pendidikan seumur hidup dan mengakselerasi usaha mencerdaskan kehidupan bangsa menuju masyarakat informasi. Memperhatikan wewenang dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat serta peran dan fungsi perpustakaan sebagaimana diuraikan di atas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan memprakarsai untuk membentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah, SKPD/UKPD pemrakarsa dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah menyiapkan terlebih dahulu Naskah Akademik mengenai materi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan naskah akademik ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas dari aspek filosofis, yuridis dan sosiologis mengenai penyelenggaraan perpustakaan yang komprehensif dan terpadu, meliputi aspek kelembagaan, sumberdaya manusia, sistem perpustakaan, sarana dan prasarana yang mengacu pada Undang-Undang nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

Tujuan disusunnya naskah akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perpustakaan, yang memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis sesuai kebutuhan saat ini dan akan datang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Tersedianya bahan dasar yang memberikan pokok-pokok pemikiran, dasar-dasar dan prinsip-prinsip dasar yang menjadi materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perpustakaan, yang dilandasi kajian ilmiah dalam bentuk laporan Naskah Akademik.
3. membantu dalam perumusan dan/atau pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perpustakaan dengan SKPD/UKPD terkait dan dengan DPRD Kota Medan.

C. Ruang Lingkup

1. Mengidentifikasi wewenang dan kewajiban Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam pengelolaan dan/atau penyelenggaraan perpustakaan serta permasalahan yang dihadapi secara filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagai urgensi dibentuknya atau diperlukannya Peraturan Daerah tentang Perpustakaan;
2. Menginventarisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan perpustakaan sesuai wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab Pemerintah Kota Medan
3. Mengharmonisasikan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dan mensistematisasikan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perpustakaan;
4. Melakukan rapat-rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) / Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) terkait untuk menyatukan persepsi dan sekaligus sebagai sarana sosialisasi.

D. Hasil yang Diharapkan

1. Tersusunnya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perpustakaan, memuat sekurang-kurangnya pokok-pokok pikiran, lingkup atau objek yang diatur, serta jangkauan dan arah pengaturan, sehingga materi muatan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi asas atau prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta dalam pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan, yang disusun secara sistematis sesuai ketentuan dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
2. Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perpustakaan dari hasil kajian ilmiah sesuai dengan kaidah-kaidah akademik dan pembentukan peraturan perundang-undangan.

E. Pendekatan dan Metodologi

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di lingkungan Pemerintah Kota Medan menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah terutama data skunder yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dilengkapi dengan data-data skunder dalam menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Perpustakaan di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

Studi ini kemudian dilengkapi dengan kajian teoritis yang dipadukan dengan pendekatan analisis kebijakan untuk menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan daerah Kota Medan tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di lingkungan Pemerintah Kota Medan, selain pengumpulan data sekunder melalui dokumen-dokumen dan kebijakan yang ada.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, diskusi kelompok terfokus (FGD) dan wawancara. Studi kepustakaan diharapkan dapat menggali data dan informasi yang diperlukan berhubungan dengan gagasan-gagasan pengaturan,

jangkauan, objek, atau arah pengaturan mengenai penyelenggaraan Perpustakaan di Kota Medan. Selain itu digunakan juga teknik diskusi kelompok terfokus (FGD) dan wawancara dengan beberapa pelaku dan pemerhati perpustakaan guna memperoleh data secara komprehensif.

Analisa data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan memperhatikan aspek yuridis, yaitu norma-norma yang termuat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan bentuk pelaksanaannya sebagai bahan materi muatan rancangan peraturan daerah ini, dengan cara menggali berbagai dinamika dan realita dari berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan penyelenggaraan Perpustakaan di Kota Medan.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Pengertian Perpustakaan

Perpustakaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Dari pengertian perpustakaan di atas, dapat diketahui bahwa fungsi perpustakaan adalah sebagai :

- a. Pemenuhan kebutuhan pendidikan
- b. Pemenuhan kebutuhan penelitian
- c. Pusat pelestarian buku, naskah kuno
- d. Pusat informasi, dan
- e. Pusat rekreasi bagi para pemustaka

2. Keberadaan dan Fungsi Perpustakaan Daerah

Keberadaan perpustakaan semestinya tidak hanya menjadi urusan Pemerintah Pusat, akan tetapi keberadaan perpustakaan di daerah baik itu di wilayah provinsi maupun kabupaten/kota sudah harus menjadi tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah baik itu provinsi maupun kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan adalah sebagai berikut:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah; dan

- f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya.

Hal tersebut dijabarkan kembali dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa: “Perpustakaan Kabupaten/Kota adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota”. Hal tersebut menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Kota Medan mempunyai tanggung jawab dalam hal pengembangan dan pembinaan perpustakaan-perpustakaan yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

Tanggung jawab Pemerintah Kota Medan juga berkenaan dengan pelestarian koleksi yang bermuatan budaya daerah. Hal ini diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan yang menyebutkan bahwa “Perpustakaan Provinsi dan Perpustakaan Kabupaten/Kota melakukan pelestarian koleksi yang memuat budaya daerah”.

Bentuk peran serta Pemerintah Kota Medan dalam Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan dalam hal pembentukan kebijakan juga diatur dalam ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan: “Rencana strategis dan rencana kerja yang disusun oleh perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan UU No. 43 Tahun 2007, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah (dalam hal ini Pemerintah Kota Medan), sebagai berikut:

1. Pembentukan Perpustakaan

Menurut Pasal 15, perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada pemustaka dan masyarakat. Pemustaka dimaksud menurut Pasal 1 angka 9 UU No. 43 Tahun 2007, adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan. Masyarakat dimaksud menurut Pasal 1 angka 11 UU No. 43 Tahun

2007, adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan. Pembentukan perpustakaan paling sedikit memenuhi syarat:

a) memiliki koleksi perpustakaan.

Koleksi perpustakaan dimaksud menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 43 Tahun 2007, adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan. Koleksi perpustakaan tersebut menurut Pasal 12 UU No. 43 Tahun 2007, diseleksi, diolah, disimpan, dilayankan, dan dikembangkan sesuai kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Pengembangan terhadap koleksi perpustakaan dilakukan sesuai dengan standar nasional perpustakaan. Bahan perpustakaan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan disimpan sebagai koleksi khusus Perpustakaan Nasional digunakan secara terbatas.

Perpustakaan umum daerah yang dalam pengembangan koleksinya wajib menyimpan bahan perpustakaan berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam yang diterbitkan di daerah tersebut, atau karya tentang daerah tersebut yang ditulis oleh warga negara Indonesia dan diterbitkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar negeri.

b) memiliki tenaga perpustakaan

Menurut Pasal 29 UU No. 43 Tahun 2007, tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan. Pustakawan harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional perpustakaan. Tenaga teknis perpustakaan dimaksud adalah tenaga non-pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan, misalnya, tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio-visual, dan tenaga teknis ketatausahaan. Tugas tenaga teknis perpustakaan dapat dirangkap oleh pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan. Tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yaitu UU tentang Kepegawaian. Sedangkan tenaga perpustakaan berstatus non pegawai negeri sipil (Non-PNS)

tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian dilakukan sesuai peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan yang bersangkutan.

Menurut Pasal 30 UU No. 43 Tahun 2007, Perpustakaan Umum Daerah (provinsi, kabupaten/kota) dipimpin oleh pustakawan atau oleh tenaga ahli dalam bidang perpustakaan. Hak tenaga perpustakaan menurut Pasal 31 UU No. 43 Tahun 2007, sebagai berikut: (a) penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial; (b) pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; (c) kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Sedangkan kewajiban tenaga perpustakaan menurut Pasal 32 UU No. 43 Tahun 2007, sebagai berikut: (a) memberikan layanan prima terhadap pemustaka; (b) menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif; (c) memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

c) memiliki sarana dan prasarana perpustakaan

Menurut Pasal 38 UU No. 43 Tahun 2007, bahwa setiap penyelenggara perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional perpustakaan. Sarana dan prasarana dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

d) memiliki sumber pendanaan.

Pendanaan perpustakaan menurut Pasal 39 UU No. 43 Tahun 2007, perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan. Anggaran perpustakaan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dengan demikian berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Selain itu, bersumber dari sebagian anggaran pendidikan, sumbangan masyarakat yang tidak mengikat, kerja sama yang saling menguntungkan, bantuan luar negeri yang tidak mengikat, hasil usaha jasa perpustakaan dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e) memberitahukan keberadaannya ke Perpustakaan Nasional: dengan tujuan adanya sinergi dan koordinasi untuk pencapaian tujuan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa.

2. Penyelenggaraan Perpustakaan

Menurut Pasal 16 UU No. 43 Tahun 2007, penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan kepemilikan terdiri atas: (a) perpustakaan pemerintah; (b) perpustakaan provinsi; (c) perpustakaan kabupaten/kota; (d) perpustakaan kecamatan; (e) perpustakaan desa; (f) perpustakaan masyarakat; (g) perpustakaan keluarga; (h) perpustakaan pribadi.

3. Pengelolaan dan Pengembangan

Menurut Pasal 18 dan Pasal 19 UU No. 43 Tahun 2007, bahwa setiap perpustakaan dikelola sesuai dengan standar nasional perpustakaan. Pengembangan perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas, dan dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan, serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Pengembangan perpustakaan tersebut dilakukan berkesinambungan.

Selain wewenang tersebut di atas, menurut Pasal 48 UU No. 43 Tahun 2007, Pemerintah Daerah juga diberikan wewenang dan tanggung jawab melakukan program gerakan gemar membaca dengan melibatkan seluruh masyarakat dalam rangka pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat. Pembudayaan kegemaran membaca pada keluarga difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui buku murah dan berkualitas.

Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran. Sedangkan pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu, meliputi gerakan buku murah, penerjemahan, penerbitan buku berkualitas, dan penyediaan sarana perpustakaan di tempat umum (kantor, ruang tunggu, terminal, Bandara, rumah sakit, pasar, mall). Selain memfasilitasi menurut Pasal 50 UU No. 43 Tahun 2007, Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pemerintah mendorong pembudayaan kegemaran membaca dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, murah, dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses. Kewajiban lain menurut Pasal 49 UU No. 43 Tahun 2007,

Pemerintah Daerah bersama-sama dengan masyarakat mendorong tumbuhnya taman bacaan masyarakat (TBM) dan rumah baca (RB) untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.

3. Fungsi dan Tujuan Perpustakaan

Menurut Pasal 3 UU No. 43 Tahun 2007, menyatakan bahwa perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Namun masing-masing fungsi tersebut tidak diberikan penjelasan. Menurut Darmono (2001), dapat ditafsirkan fungsi perpustakaan tersebut, sebagai berikut:

1. Fungsi pendidikan

Perpustakaan menyediakan berbagai informasi yang meliputi bahan tercetak, terekam maupun koleksi lainnya sebagai sarana untuk menerapkan tujuan pendidikan. Melalui fungsi tersebut manfaat yang diperoleh, meliputi : (a) agar pengguna perpustakaan mendapat kesempatan untuk mendidik diri sendiri secara berkesinambungan; (b) membangkitkan dan mengembangkan minat yang telah dimiliki pengguna yaitu dengan mempertinggi kreativitas dan kegiatan intelektual; (c) mempertinggi sikap sosial dan menciptakan masyarakat yang demokratis; (d) mempercepat penguasaan dalam bidang pengetahuan dan teknologi baru.

2. Fungsi penelitian:

Perpustakaan menyediakan berbagai jenis dan bentuk informasi untuk menunjang kegiatan penelitian.

3. Fungsi informasi

Perpustakaan menyediakan berbagai informasi yang meliputi bahan tercetak, terekam maupun koleksi lainnya agar pengguna perpustakaan dapat; (a) Mengambil berbagai ide dari buku yang ditulis oleh para ahli dari berbagai bidang ilmu; (b) menumbuhkan rasa percaya diri dalam menyerap informasi dalam berbagai bidang serta mempunyai kesempatan untuk dapat memilih informasi yang layak sesuai kebutuhan; (c) memperoleh kesempatan untuk mendapatkan berbagai informasi yang tersedia di perpustakaan dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan; (d) memperoleh informasi yang tersedia di perpustakaan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.

4. Fungsi budaya

Perpustakaan menyediakan berbagai informasi meliputi bahan tercetak, terekam maupun koleksi lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna untuk; (a) meningkatkan mutu kehidupan dengan memanfaatkan berbagai informasi sebagai rekaman budaya bangsa untuk meningkatkan taraf hidup dan mutu kehidupan manusia baik secara individu maupun secara kelompok; (b) membangkitkan minat terhadap kesenian dan keindahan yang merupakan salah satu kebutuhan manusia terhadap cita rasa seni; (c) mendorong tumbuh kreativitas dalam berkesenian; (d) mengembangkan sikap dan sifat hubungan manusia yang positif serta menunjang kehidupan antar budaya secara harmonis; (e) menumbuhkan budaya baca di kalangan pengguna sebagai bekal penguasaan alih teknologi.

5. Fungsi rekreasi

Perpustakaan menyediakan berbagai informasi meliputi bahan tercetak, terekam maupun koleksi lainnya, antara lain untuk: (a) menciptakan kehidupan yang seimbang antara jasmani dan rohani; (b) mengembangkan minat rekreasi pengguna melalui berbagai bacaan dan pemanfaatan waktu luang; (c) menunjang berbagai kegiatan kreatif serta hiburan yang positif.

4. Jenis dan Peran Perpustakaan

Jenis perpustakaan menurut Pasal 20 UU No. 43 Tahun 2007, terdiri atas :

1. Perpustakaan Nasional

Perpustakaan Nasional menurut Pasal 1 angka 5 UU No. 43 Tahun 2007, adalah lembaga pemerintah non departemen (LPND) yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara.

2. Perpustakaan Umum

Perpustakaan umum sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 43 Tahun 2007, adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis

kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi. Perpustakaan umum tersebut menurut Pasal 22 UU No. 43 Tahun 2007, diselenggarakan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/ kota, kecamatan, dan desa, serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat.

3. Perpustakaan Sekolah/Madrasah

UU No. 43 Tahun 2007 tidak mendefinisikan yang dimaksud perpustakaan sekolah/madrasah. Meskipun demikian, dapat ditafsirkan yang dimaksud perpustakaan sekolah/madrasah adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi peserta didik sebagai sarana pembelajaran di sekolah / madrasah. Sejalan dengan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam bidang pendidikan, madrasah/sekolah keagamaan, meliputi: Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat yaitu Kementerian Agama yang secara operasional di tingkat daerah menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Meskipun demikian, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat memberikan bantuan dalam pengelolaan dan/atau penyelenggaraan perpustakaan madrasah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Perpustakaan Perguruan Tinggi

Sebagaimana halnya dengan perpustakaan sekolah/madrasah, UU No. 43 Tahun 2007 tidak mendefinisikan secara khusus yang dimaksud dengan perpustakaan perguruan tinggi. Meskipun demikian, dapat ditafsirkan bahwa perpustakaan perguruan tinggi adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi mahasiswa sebagai sarana pembelajaran di perguruan tinggi. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Perguruan Tinggi bukan menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Hal tersebut juga diatur dalam PP No. 38 Tahun 2007 antara lain pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi. Kewenangan tersebut dipertegas dalam PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

5. Perpustakaan Khusus

Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.

Berdasarkan penyelenggaraan dan kepemilikan, perpustakaan ditingkat daerah menurut Pasal 16 UU No. 43 Tahun 2007, meliputi: (a) perpustakaan pemerintah; (b) perpustakaan provinsi; (c) perpustakaan kota/Kabupaten administrasi; (d) perpustakaan kecamatan; (e) perpustakaan kelurahan; (f) perpustakaan masyarakat; (g) perpustakaan keluarga; (h) perpustakaan pribadi. Masing-masing jenis perpustakaan tersebut, fungsinya berbeda-beda.

Perpustakaan Digital

a. Pengertian Perpustakaan Digital

Perpustakaan Digital adalah sebuah sistem yang memiliki berbagai layanan dan obyek informasi yang mendukung akses obyek informasi tersebut melalui perangkat digital (Sismanto, 2008). Layanan ini diharapkan dapat mempermudah pencarian informasi di dalam koleksi obyek informasi seperti dokumen, gambar dan database dalam format digital dengan cepat, tepat, dan akurat. Perpustakaan digital itu tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan sumber-sumber lain dan pelayanan informasinya terbuka bagi pengguna di seluruh dunia. Koleksi perpustakaan digital tidaklah terbatas pada dokumen elektronik pengganti bentuk cetak saja, ruang lingkup koleksinya malah sampai pada artefak digital yang tidak bisa digantikan dalam bentuk tercetak. Koleksi menekankan pada isi informasi, jenisnya dari dokumen tradisional sampai hasil penelusuran. Perpustakaan ini melayani mesin, manajer informasi, dan pemakai informasi. Semuanya ini demi mendukung manajemen koleksi, menyimpan, pelayanan bantuan penelusuran informasi.

Lesk (dalam Pendit, 2007) memandang perpustakaan digital secara sangat umum sebagai semant-mata kumpulan informasi digital yang tertata. Arms (dalam Pendit, 2000) memperluas sedikitnya dengan menambahkan bahwa koleksi tersebut disediakan sebagai jasa dengan memanfaatkan jaringan informasi.

Sismanto (2008) juga mengungkapkan bahwa gagasan perpustakaan digital ini diikuti Kantor Kementerian Riset dan Teknologi dengan program Perpustakaan

Digital yang diarahkan memberi kemudahan akses dokumentasi data ilmiah dan teknologi dalam bentuk digital secara terpadu dan lebih dinamis. Upaya ini dilaksanakan untuk mendokumentasikan berbagai produk intelektual seperti tesis, disertasi, laporan penelitian, dan juga publikasi kebijakan. Kelompok sasaran program ini adalah unit dokumentasi dan informasi skala kecil yang ada di kalangan institusi pemerintah, dan juga difokuskan pada lembaga pemerintah dan swasta yang mempunyai informasi spesifik seperti kebun raya, kebun binatang, dan museum.

Perbedaan "perpustakaan biasa" dengan "perpustakaan digital" terlihat pada keberadaan koleksi. Koleksi digital tidak harus berada di sebuah tempat fisik, sedangkan koleksi biasa terletak pada sebuah tempat yang menetap, yaitu perpustakaan. Perbedaan kedua terlihat dari konsepnya. Konsep perpustakaan digital identik dengan internet atau komputer, sedangkan konsep perpustakaan biasa adalah buku-buku yang terletak pada suatu tempat. Perbedaan ketiga, perpustakaan digital bisa dinikmati pengguna dimana saja dan kapan saja, sedangkan pada perpustakaan biasa pengguna menikmati di perpustakaan dengan jam-jam yang telah diatur oleh kebijakan organisasi perpustakaan.

b. Dasar Pemikiran Perpustakaan Digital

Ada beberapa hal yang mendasari pemikiran tentang perlunya dilakukannya digitasi perpustakaan adalah sebagai berikut:

- a) Perkembangan teknologi informasi di Komputer semakin membuka peluang-peluang baru bagi pengembangan teknologi informasi perpustakaan yang murah dan mudah diimplementasikan oleh perpustakaan di Indonesia. Oleh karena itu, saat ini teknologi informasi sudah menjadi keharusan bagi perpustakaan di Indonesia, terlebih untuk menghadapi tuntutan kebutuhan bangsa Indonesia sebuah masyarakat yang berbasis pengetahuan - terhadap informasi di masa mendatang.
- b) Perpustakaan sebagai lembaga edukatif, informatif, preservatif dan rekreatif yang diterjemahkan sebagai bagian aktifitas ilmiah, tempat penelitian, tempat pencarian data/informasi yang otentik, tempat menyimpan, tempat penyelenggaraan seminar dan diskusi ilmiah, tempat rekreasi edukatif, dan kontemplatif bagi masyarakat luas. Maka perlu didukung dengan sistem teknologi informasi masa kini dan masa yang akan datang yang sesuai kebutuhan untuk mengakomodir aktifitas tersebut, sehingga informasi dari seluruh koleksi

yang ada dapat diakses oleh berbagai pihak yang membutuhkannya dari dalam maupun luar negeri.

- c) Dengan fasilitas digitasi perpustakaan, maka koleksi-koleksi yang ada dapat dibaca/dimanfaatkan oleh masyarakat luas baik di Indonesia, maupun dunia internasional.
- d) Volume pekerjaan perpustakaan yang akan mengelola puluhan ribu hingga ratusan ribu, bahkan bisa jutaan koleksi, dengan layanan mencakup masyarakat sekolah (peserta didik, tenaga kependidikan, dan masyarakat luas), sehingga perlu didukung dengan sistem otomasi yang futuristik (punya jangkauan kedepan), sehingga selalu dapat mempertahankan layanan yang prima.
- e) Saat ini sudah banyak perpustakaan, khususnya di perguruan tinggi dengan kemampuan dan inisiatifnya sendiri telah merintis pengembangan teknologi informasi dengan mendigitasi perpustakaan (*digital library*) dan *library automation* yang saat ini sudah mampu membuat Jaringan Perpustakaan Digital Nasional (*Indonesian Digital Library Network*)
- f) Awal adanya perpustakaan digital di Indonesia adalah eksperimen sekelompok orang di perpustakaan pusat Institut Teknologi Bandung (ITB). Mereka memprakarsai Jaringan Perpustakaan Digital Indonesia bekerja sama dengan *Computer Network Research Group (CNRG)* dan *Knowledge Management Research Group (KMRG)*. Proyek ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi, menumbuhkan semangat berbagi pengetahuan antar pendidikan tinggi dan lembaga penelitian melalui pengembangan jaringan nasional perpustakaan. Proyek kecil ini kemudian mendapat sambutan positif dari berbagai pihak sehingga marak. Perpustakaan yang beralamat di www.indonesiadln.org itu melibatkan seratus lembaga lebih untuk menjadi mitra dalam penyebaran pengetahuan berupa koleksi file digital melalui jaringan internet. Para anggota, di antaranya Litbang Depkes, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Magister Manajemen (MM ITB), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Universitas Cendrawasih (Uncen), Papua, Universitas Tadulako (Untan), Sulawesi Tengah, dan Universitas Yarsi, Jakarta, aktif melakukan tukar-menukar data.

c. Infrastruktur Perpustakaan Digital

Berikut ini akan dijelaskan beberapa infrastruktur perpustakaan digital. Kebutuhan dalam perpustakaan digital adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan komputer sebagai elemen-elemen penting infrastruktur sebuah perpustakaan digital.

Perangkat utama yang diperlukan dalam perpustakaan digital adalah komputer personal (PC), internet (*inter-networking*), dan *world wide web* (WWW). Ketiga hal tersebut memungkinkan adanya perpustakaan digital.

Perpustakaan digital juga memerlukan sistem informasi. Sucahyo dan Ruldeviyani (2007) mengungkapkan bahwa ada tiga elemen penting yang diperlukan dalam pengembangan sistem informasi, yaitu perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), dan manusia (*brainware*).

Perangkat keras yang dimaksud adalah sebagai berikut: (1) *Web server*, yaitu server yang akan melayani permintaan-permintaan layanan *web page* dari para pengguna internet; (2) *Database server*, yaitu jantung sebuah perpustakaan digital karena di sinilah keseluruhan koleksi disimpan; (3) *FTP server*, yaitu untuk melakukan kirim/terima berkas melalui jaringan komputer; (4) *Mail server*, yaitu server yang melayani segala sesuatu yang berhubungan dengan surat elektronik (*e-mail*); (5) *Printer server*, yaitu untuk menerima permintaan-permintaan pencetakan, mengatur antriannya, dan memprosesnya; (6) *Proxy server*, yaitu untuk pengaturan keamanan penggunaan internet dari pemakai- pemakai yang tidak berhak dan juga dapat digunakan untuk membatasi ke situs-situs yang tidak diperkenankan.

Perangkat lunak yang paling banyak digunakan adalah Apache yang bersifat open source (bebas terbuka-gratis). Untuk yang menggunakan Microsoft, terdapat perangkat lunak untuk *web server* yaitu IIS (*Internet Information Services*).

Sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam sistem informasi ini adalah (1) *Database Administrator*, yaitu penanggungjawab kelancaran basis data, (2) *Network Administrator*, yaitu penanggungjawab kelancaran operasional jaringan komputer, (3) *System Administrator*, yaitu penanggungjawab siapa saja yang berhak mengakses sistem, (4) *Web Master*, yaitu penjaga agar *website* beserta seluruh halaman yang ada di dalamnya tetap beroperasi sehingga bisa diakses oleh pengguna, dan (5) *Web Designer*, yaitu penanggungjawab rancangan tampilan *website* sekaligus mengatus isi *website*.

d. Penerapan Teknologi Informasi di Perpustakaan

Ada beberapa alasan mengapa teknologi informasi ini menjadi tuntutan untuk segera digunakan di perpustakaan yaitu:

- Tuntutan terhadap penggunaan koleksi secara bersama (resource sharing)
Seperti kita ketahui tidak ada satu perpustakaanpun di dunia ini yang bisa memenuhi koleksinya sendiri, maka setiap perpustakaan akan saling membutuhkan koleksi perpustakaan lain dalam rangka memberikan layanan yang memuaskan kepada pemakainya. Oleh karena itu penggunaan bersama koleksi perpustakaan sangat membantu dalam memberikan pelayanan terutama bagi perpustakaan-perpustakaan kecil yang koleksinya sangat lemah. Program penggunaan koleksi secara bersama ini dapat berjalan dengan baik apabila setiap perpustakaan dapat memberikan informasi apa yang dimiliki oleh perpusakaannya masing-masing. Peran "*union catalog*" sangat besar dalam menyukseskan program penggunaan koleksi secara bersama ini. Union catalog yang baik adalah union catalog yang secara rutin isinya selalu diperbaharui. Disinilah teknologi komputer sangat berperan dalam mempercepat pembaharuan isi (*updating*) dari union catalog ini.
- Kebutuhan untuk mengefektifkan sumberdaya manusia
Sudah cukup lama pemerintah menerapkan kebijaksanaan "*zero growth*" untuk pegawai negeri. Hasil dari kebijakan pemerintah ini adalah semakin berkurangnya tenaga kerja di perpustakaan. Untuk mempertahankan mutu pelayanan perpustakaan dimana SDM semakin berkurang maka kita dapat mengandalkan teknologi komputer. Untuk melayani peminjaman bahan pustaka yang tadinya diperlukan lima sampai enam orang, dapat digantikan dengan satu unit komputer yang dioperasikan oleh satu orang saja. Tenaga kerja yang lain dapat dialokasikan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lain. Dengan efisiensi tenaga seperti ini maka perpustakaan dapat memikirkan dan mengalokasikan tenaga untuk menyelenggarakan layanan-layanan lain yang dapat diberikan kepada pemakai.
- Tuntutan terhadap efisiensi waktu
Dulu pemakai mungkin sudah puas dengan layanan penelusuran artikel bila artikel-artikel dapat ditemukan sekalipun layanan tersebut memakan waktu sampai berminggu-minggu. Sekarang pemakai mungkin menuntut layanan

tersebut hampir instan. Saat ini pertanyaan diajukan, saat itu pula jawaban diharapkan bisa diterima. Layanan yang demikian ini bisa dipenuhi hanya dengan bantuan teknologi komputer. Pemakai dapat mengirimkan permintaannya melalui elektronik mail (*e-mail*) yang pada saat itu pula dapat diterima oleh perpustakaan. Kemudian petugas perpustakaan melakukan akses ke pangkalan data/informasi yang ada di komputer baik di perpustakaan atau di perpustakaan lain. Jawaban yang diperolehnya (hanya dalam beberapa saat) kemudian dikirim kembali kepada si penanya dengan menggunakan e-mail yang dalam waktu relatif singkat dapat diterima oleh si penanya.

- **Kebutuhan akan ketepatan layanan informasi**

Selain kecepatan dalam memperoleh informasi, pemakai juga membutuhkan ketepatan informasi yang didapatkan-nya dari perpustakaan. Pertanyaan-pertanyaan tentang informasi secara spesifik harus bisa dijawab secara spesifik pula. Dengan bantuan teknologi komputer pertanyaan-pertanyaan ini bisa dijawab dengan cepat dan tepat.

- **Keragaman informasi yang dikelola**

Informasi yang ada di perpustakaan saat ini tidak hanya terbatas kepada buku dan jurnal ilmiah saja. Informasi-informasi lain seperti audio visual, multimedia, bahan mikro, media optik dan sebagainya saat ini juga dikoleksi oleh perpustakaan. Banyak koleksi perpustakaan yang harus di baca dengan menggunakan teknologi komputer. Selain itu untuk mengelola informasi yang sangat beragam tersebut diperlukan bantuan alat terutama teknologi komputer.

Aplikasi teknologi informasi terkait dengan tugas pokok di perpustakaan adalah sebagai berikut:

1. **Pengadaan Koleksi**

Biasanya pustakawan memakai katalog penerbit untuk menentukan buku dan jurnal yang sesuai dengan kebutuhan pemakai perpustakaan mereka. Di Indonesia, khususnya di perpustakaan kecil, kadang- kadang tidak mudah menemukan informasi mengenai publikasi dari sini. Disinilah internet bisa

menolong kita seperti memanfaatkan katalog dari perpustakaan yang lain untuk memilih judul yang relevan dalam subyek tertentu.

Katalog-katalog ini memberikan semua informasi bibliografis yang diperlukan untuk memesan, termasuk ISBN, dan kadang-kadang harga.

Penerbit saat ini sudah banyak yang membuat katalognya dengan versi elektronik, dan bahkan katalog tersebut dapat diperoleh dari Internet. Tomson adalah salah satu contoh. Pustakawan bisa mencari buku dan jurnal dengan menelusuri melalui subyek, pengarang atau judul, dan dari sini mereka bisa langsung memesan buku yang ditemukan. Penerbit akan mengirim buku-buku itu melalui pos. Untuk transaksi tipe ini biasanya dibutuhkan kartu kredit.

Katalog penerbit, baik dalam bentuk online ataupun kertas, tidaklah selalu cukup untuk membantu kita untuk memutuskan buku mana yang diperlukan. Kita perlu membaca "book review" – laporan buku yang menilai dan menganalisis. Internet bisa membantu untuk hal ini. Ada beribu-ribu jurnal elektronik yang bisa diperoleh dalam berbagai topik. Untuk review buku pada topik yang spesifik, lihatlah pada jurnal untuk para pakar. Misalnya, New Scientist di dalamnya ada beberapa review mengenai buku-buku baru untuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk review buku-buku kesehatan, pustakawan bisa berkonsultasi dengan British Medical Journal (BMJ). Untuk review umum, dapat melihat jurnal elektronik seperti The Times Literary Supplement. Buku-buku berbahasa Indonesia kadang-kadang oleh Tempo Interactive antara lain.

2. Pengolahan Koleksi

Salah satu masalah di perpustakaan Indonesia adalah bahwa, jika buku bahasa Inggris dibeli, staf pengatalogan sulit memahami isinya dengan baik hingga bisa mengkatalog buku tersebut secara akurat. Bahkan dengan kemampuan bahasa Inggris yang baik, pengatalogan dan pengklasasian sangat memakan waktu. Dengan mengacu pada beberapa katalog online pustakawan Indonesia bisa menemukan rekaman katalog dan memakainya untuk katalog mereka sendiri. Secara ideal, rekaman-rekaman yang ditemukan akan didownload langsung ke dalam komputer lokal. Tetapi jika perpustakaan itu belum memiliki sistem katalog komputer atau jika sistem yang dipakai tidak cukup canggih untuk "interface" dengan Internet, pustakawan masih bisa memakai rekaman dari katalog itu, dengan cara menyalin nomor-nomor klas dan tajuk subyek

merupakan data yang berguna sekali. Dengan cara ini, pustakawan bisa mempersingkat waktu pengkatalogan buku asing.

Perpustakaan Nasional RI juga sudah menerbitkan bibliografi nasional dalam bentuk digital dalam CD-ROM. Data dari bibliografi nasional ini dapat juga dijadikan salah satu sumber informasi dalam melakukan pengatalogan dan pengklasas, khususnya di perpustakaan kecil yang jumlah pustakawannya sangat terbatas. Sayangnya, data bibliografi ini belum bisa diakses dari internet.

3. Pelayanan Koleksi

Internet tidak menawarkan keuntungan secara langsung kepada pustakawan dalam hal sirkulasi. Tapi memberi keuntungan kepada si pemakai. Kalau sebuah katalog perpustakaan sudah dapat diakses melalui Internet, pemakai dapat mengecek dari rumah apakah suatu buku ada. Kalau buku tersebut sedang dipinjam, mereka dapat memesan dengan mencantumkan nama mereka untuk kemudian disisihkan untuk mereka pinjam. Pemakai dapat juga memeriksa dari rumah atau kantor, buku mana saja yang mereka pinjam pada saat itu, dari file keanggotaan mereka sendiri. Perpanjangan dapat juga dilakukan dari rumah. Pemberitahuan mengenai pinjaman yang sudah lewat batas dapat dikirim kepada pemakai melalui e-mail.

Terdapat beberapa keuntungan menerapkan pelayanan berbasis digital di perpustakaan, antara lain (1) kemampuan kerjasama sistem penyelimutan, (2) ketersediaan, (3) deskripsi diri, (4) modular, (5) kesederhanaan, dan (6) kemampuan sistem untuk dikembangkan. Sistem berbasis digital memiliki kemampuan bekerjasama dengan sistem lain karena memiliki standarisasi yang sama (Siregar, 2011)

Koleksi Langka dan Naskah Kuno di Perpustakaan

Koleksi langka memiliki nilai informasi yang berharga, dan tidak setiap perpustakaan memiliki peninggalan tertulis masa lalu. Kita berada di Negara Indonesia yang banyak memiliki peninggalan sejarah dan budaya, tetapi belum tentu memiliki peninggalan koleksi naskah kuno. Naskah kuno Indonesia banyak tersebar, baik jumlah maupun keragaman bahasanya, untuk itu dalam mensosialisasikan sebagai pemilik naskah kuno kita perlu memanfaatkan keunikan koleksi itu sehingga Perpustakaan perlu menggali lagi naskah- naskah kuno dan dipakai sebagai andalan informasi pustaka. Perpustakaan mengumpulkan dokumen yang mempunyai nilai sejarah yang dipakai

menjadi wahana penelitian dan pendidikan. Koleksi langka memiliki nilai informasi tinggi bila dilihat dari perspektif sejarah koleksi itu sendiri maupun yang tertulis di koleksi tersebut.

Selain dari kandungan yang ada dalam informasi koleksi langka adalah unik bisa dijadikan ikon dari pemilik koleksi langka, oleh karena itu Perpustakaan perlu melestarikan koleksi langka ini sebagai sumber informasi utama untuk bisa merekonstruksi suatu nilai sejarah. Untuk itu perlu adanya suatu konektivitas data dan kebutuhan yang dicari peneliti khusus bidang sejarah. Konektivitas data yang berasal dari masa lalu masih dalam bentuk kumpulan tulisan. Namun penggunaannya juga harus diperluas, konektivitasnya tidak harus berhubungan dengan rekonstruksi nilai sejarahnya saja namun juga bisa digunakan kepentingan ilmu yang lainnya. Koleksi langka ini sering dikategorikan sebagai warisan budaya masa lalu, banyak menghadapi kendala seperti di Perpustakaan Perguruan Tinggi, walaupun menjadi pusat studi tetapi masih mempunyai kegiatan pelestarian dan pengkajian nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Selain juga dilestarikan koleksinya masih banyak dipelajari orang karena nilai informasinya masih bisa dikenang dan dipelajari.

a. Pengertian koleksi langka

Menurut BPAD koleksi langka atau disebut *rare book*, *antique book* adalah jenis koleksi yang memiliki ciri- ciri tidak diterbitkan lagi, sudah tak beredar dipasaran, susah untuk mendapatkannya, memiliki nilai informasi kesejarahan, informasinya tetap (*Badan Perpustakaan Nasional*). Sedangkan menurut Susanto Zuhdi langka berarti tinggal sedikit atau nyaris punah, sedangkan pengertian tua lebih mengarah usia. Pengertian tua dan langka lebih identik pada kondisi materi koleksi itu sendiri, jadi koleksi langka dapat diartikan koleksi yang tidak terbit lagi, sekalipun usianya belum begitu lama. (<http://perpusnas.go.id>)

Buku langka juga merupakan sebuah koleksi khusus yang tidak hanya berarti langka, namun buku – buku tersebut, karena memiliki atribut khusus, dapat berdiri sendiri atau saling berhubungan dengan lainnya. Menurut harfiahnya alasan yang paling penting karena jumlahnya terbatas, tingginya permintaan dapat juga menjadikan alasan buku itu disebut langka. Selain dari pada itu yang menjadi pendukung sebuah buku yang diinginkan disertai dengan teknik khusus dan kualitas yang baik disertai dengan catatan kata pengantar dari orang terkenal. Selain itu, karya yang ditulis kontroversial bisa dikategorikan buku langka. Misalnya banyak mengalami penyensoran dan dicetak

dalam jumlah yang terbatas, inilah penyebab faktor mempengaruhi kelangkaan sebuah buku. Atau juga bisa banyaknya permintaan terhadap sebuah buku secara tidak langsung dapat menyebabkan kelangkaan sebuah buku atau juga bisa banyaknya permintaan terhadap sebuah buku secara tidak langsung dapat menyebabkan kelangkaan itu sendiri.

b. Pengelolaan Koleksi Langka

Pengelolaan koleksi langka adalah serangkaian kegiatan yang menyangkut berbagai aspek kegiatan, dimulai dari pengadaan koleksi, registrasi dan inventarisasi, preservasi (perawatan) sampai koleksi tersebut disajikan di ruang koleksi atau disimpan pada ruang penyimpanan koleksi. Pengelolaan koleksi langka di perpustakaan dalam kaitannya dengan warisan budaya adalah tempat penyimpanan, perawatan, pengamanan dan pemanfaatan benda materiil dari hasil budaya manusia dan lingkungannya guna menunjang upaya pelestarian dan perlindungan kekayaan budaya bangsa. Namun pengelolaan koleksi langka dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan pada umumnya mempunyai arti yang sangat luas. Koleksi langka merupakan bahan penelitian ilmiah untuk generasi yang akan datang, sehingga pengelolaan koleksi langka perlu berusaha untuk melengkapi dan mengembangkan suatu obyek penelitian bagi pemustaka yang memerlukan. Selain itu bertugas untuk menyediakan sarana kegiatan dan menyebarluaskan hasil penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dari kajian sejarah.

Dalam hal pengadaan, koleksi langka perpustakaan sebaiknya memiliki peraturan yang menyangkut kebijakan pengadaan koleksi dan juga menyangkut pengamanan, perawatan, perlindungan.

c. Administrasi naskah kuno dan buku langka

Untuk memenuhi data administrasi sebagai persyaratan dalam kearsipan administrasi koleksi naskah kuno agar tata tertib administrasi dalam pelaksanaannya secara sistematis dikaitkan dengan urusan tulis menulis dokumentasi dan kearsipan dalam pengelolaan naskah kuno sehingga kegiatan registrasi dokumentasi dan kearsipannya dalam pengelolaan koleksi langka bisa berjalan dengan baik.

Registrasi adalah suatu kegiatan pencatatan suatu barang atau benda koleksi kedalam buku induk registrasi, pencatatannya dilakukan terhadap dokumen yang terkait dengan koleksi naskah kuno, kemudian hasil pencatatannya diperlukan untuk penelitian koleksi sebagai sumber informasi awal dari koleksi tersebut. Pencatatannya registrasi koleksi naskah kuno dicatat dalam buku registrasi dalam format sebagai berikut:

1. No. Registrasi
2. No. Inventaris
3. Judul Koleksi
4. Uraian singkat
5. Tahun Pembuatan/Tempat
6. Tempat diperoleh
7. Cara perolehan
8. Tanggal/tahun masuk
9. Ukuran
10. Keterangan/berita acara.

B. Kajian terhadap Asas-Asas dan Norma Hukum

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang secara teoretik meliputi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang bersifat formal dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang bersifat materiil (Hamid, 1990). Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang dikehendaki oleh tujuan hukum, yakni adanya keadilan dan kepastian hukum, telah dipositifkan dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Dalam undang-undang tersebut, asas yang bersifat formal diatur dalam Pasal 5 dan asas yang bersifat materiil diatur dalam Pasal 6. Pengertian masing-masing asas ini dikemukakan dalam penjelasan dikemukakan dalam tabel berikut:

Pasal 5 UU 12/2011		Penjelasan Pasal 5 UU 12/2011
Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundangundangan yang baik, yang meliputi:		
a.	Kejelasan tujuan	bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPu) harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai

b.	Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat	bahwa setiap jenis PPU harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk PPU yang berwenang. PPU tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
c.	Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan	bahwa dalam Pembentukan PPU harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki PPU.
d.	Dapat dilaksanakan	bahwa setiap Pembentukan PPU harus memperhitungkan efektivitas PPU tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
e.	Kedayagunaan dan kehasilgunaan	bahwa setiap PPU dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
f.	Kejelasan rumusan	bahwa setiap PPU harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan PPU, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
g.	Keterbukaan	bahwa dalam Pembentukan PPU mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan PPU.

Adapun asas pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik, yang bersifat materiil berikut pengertiannya, sebagaimana tampak dalam tabel berikut:

Pasal 6 UU 12/2011	Penjelasan Pasal 6 UU 12/2011
Ayat (1) Materi muatan Peraturan Perundang- undangan harus mencerminkan asas:	

a.	Pengayoman	bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan (PPu) harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
b.	Kemanusiaan	bahwa setiap Materi Muatan Ppu harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
c.	Kebangsaan	bahwa setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d.	Keluargaan	bahwa setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
e.	Kenusantaraan	bahwa setiap Materi Muatan PPU senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan PPU yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. F
f.	Bhinneka Tunggal Ika	bahwa Materi Muatan PPU harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
g.	Keadilan	bahwa setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
h.	Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan	bahwa setiap Materi Muatan PPU tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
i.	Ketertiban dan kepastian hukum	bahwa setiap Materi Muatan PPU harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

j.	Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan	bahwa setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.
Ayat (2) PPU tertentu dapat berisi	asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.	antara lain: a) dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah; b) dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Asas-asas tersebut kemudian membimbing para legislator dalam perumusan norma hukum ke dalam aturan hukum, yang berlangsung dengan cara menjadikan dirinya sebagai titik tolak bagi perumusan norma hukum dalam aturan hukum. Dalam Pasal 58 Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang asas penyelenggaraan pemerintahan daerah dimana dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan Negara yang terdiri atas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggara negara;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efisiensi;
- i. efektivitas; dan
- j. keadilan.

Melalui asas-asas ini dapat diketahui dan dipahami akan kebutuhan dan manfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terutama berguna untuk meningkatkan peran Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan dan pengembangan terhadap Perpustakaan di lingkungan kota Medan.

Secara umum Rancangan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan Pemerintah Kota Medan dalam memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat kota Medan.

C. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Hukum merupakan landasan pembangunan dibidang lainnya yang bermakna teraktualisasinya fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial/ pembangunan (*law as a tool of social engineering*), instrumen penyelesaian masalah (*dispute resolution*), dan instrument pengatur perilaku masyarakat (*social control*). Begitupun untuk konteks Indonesia, hukum telah memberikan peran penting melalui tiga fungsinya tersebut (Syamsuddin, 2011).

Hukum menghendaki kepastian. Namun, manakala kepastian hukum yang diharapkan tidak didapatkan, yang terjadi adalah ketidakadilan (Girsang, 2007). Aturan aturan hukum terbentuk dari norma-norma yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, norma itu berfungsi untuk membimbing dan mengarahkan bagaimana manusia seharusnya berperilaku sehingga mampu menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bersama manusia dimanapun berada dan saling berinteraksi (Hamidi, Jazim Dkk., 2008). Maria Farida Indrati mengatakan di Indonesia norma norma yang masih sangat dirasakan keberadaannya adalah norma adat, norma agama, norma moral dan norma hukum negara. Norma hukum dapat dibentuk secara tertulis ataupun tidak tertulis oleh lembaga-lembaga yang berwenang membentuknya.

Norma hukum yang tertulis dalam diwujudkan dalam bentuk undang-undang dan peraturan daerah. I. C. Van Der Vlies membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut ke dalam asas formal dan asas material. Asas formal meliputi:

- a. Asas tujuan yang jelas;
- b. Asas organ/ lembaga yang tepat;
- c. Asas perlunya pengaturan
- d. Asas dapat dilaksanakan;
- e. Asas consensus;

Sedangkan asas material meliputi:

- a. Asas terminologi dan sistematika yang benar;
- b. Asas dapat dikenali;
- c. Asas perlakuan yang sama dalam hukum;
- d. Asas kepastian hukum;
- e. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Asas kejelasan tujuan, adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- c. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
- d. Asas dapat dilaksanakan, adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. Asas kejelasan rumusan, adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-

undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

- g. Asas keterbukaan, yang adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. Asas pengayoman, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. Asas kemanusiaan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. Asas kebangsaan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak Bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Asas kekeluargaan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Asas Kenusantaraan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- f. Asas bhineka tunggal ika, adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan

golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- g. Asas keadilan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- h. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. Asas ketertiban dan kepastian hukum, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

D. Kajian Terhadap Implikasi Pada Aspek Kehidupan Masyarakat an Dampaknya Pada Aspek Beban Keuangan Daerah

Pembentukan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Penyelenggaraan Perpustakaan merupakan sarana untuk menjaga agar:

- a. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan perpustakaan;
- b. terwujudnya sistem penyelenggaraan perpustakaan yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
- c. terpenuhinya penyelenggaraan perpustakaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan perpustakaan.

Pembentukan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Penyelenggaraan Perpustakaan membawa implikasi pada aspek keuangan daerah, sehingga sangat diperlukan adanya pengaturan sebagai dasar penyelenggaraan perpustakaan oleh Pemerintah Daerah Kota Medan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sering terjadi bahwa hukum tidak selalu dapat dilihat sebagai penjamin kepastian hukum, penegak hak-hak masyarakat, atau penjamin keadilan. Banyak sekali peraturan hukum yang tumpul, tidak mampu memotong kesewenang-wenangan, tidak mampu menegakkan keadilan dan tidak dapat menampilkan dirinya sebagai pedoman yang harus diikuti dalam menyelesaikan berbagai kasus yang seharusnya bisa dijawab oleh hukum. Bahkan banyak produk hukum yang lebih banyak diwarnai oleh kepentingan-kepentingan politik pemegang kekuasaan dominan.

Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan terletak pada hierarkinya. Hierarki adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas: peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (UU No 12 Tahun 2011). Selain asas tersebut, dalam doktrin ilmu hukum masih terdapat beberapa asas yang berkenaan dengan kepastian peraturan perundang-undangan (Ranuhandoko, 2000), yaitu:

- b. *Lex posterior derogat legi priori* : Hukum yang berlaku kemudian membatalkan hukum yang terdahulu.
- c. *Lex specialis derogat legi generali* : Hukum khusus membatalkan hukum umum
- d. *Lex superior derogat legi inferiori* : Hukum yang derajatnya lebih tinggi membatalkan hukum derajatnya lebih rendah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah menormatiskan Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Terkait dengan penyelenggaraan perpustakaan, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur, antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, dan berbagai peraturan pelaksanaannya.

Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi." Salah satu bentuk layanan serta kemudahan tersebut adalah layanan perpustakaan.

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Kemudian ayat (2) menyatakan bahwa Standar nasional pendidikan digunakan

sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.

Ayat (3) menyatakan bahwa Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan. Selanjutnya ayat (4) menyatakan bahwa ketentuan mengenai standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Untuk melaksanakan ketentuan di atas kemudian dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 mendefinisikan Standar Nasional Pendidikan sebagai kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian Pasal 1 angka 9 memberikan pengertian mengenai Standar Sarana dan Prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Berdasarkan ketentuan di atas berarti perpustakaan merupakan salah satu standar sarana dan prasarana pendidikan nasional yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Perpustakaan wajib dimiliki setiap satuan pendidikan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 42 ayat (2) PP Nomor 19 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Pasal 43 ayat (3) dan ayat (4) PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 menyatakan bahwa Standar buku perpustakaan dinyatakan dalam jumlah judul dan jenis buku di perpustakaan satuan pendidikan. Standar jumlah buku teks pelajaran di perpustakaan dinyatakan dalam

rasio minimal jumlah buku teks pelajaran untuk masing-masing mata pelajaran di perpustakaan satuan pendidikan untuk setiap peserta didik.

Dari ketentuan di atas jelaslah bahwa perpustakaan ikut menentukan standar nasional pendidikan, artinya semakin baik perpustakaan, maka akan mempengaruhi penilaian terhadap standar nasional pendidikan. Selain perpustakaan, tenaga kependidikan khususnya tenaga perpustakaan juga menjadi salah satu unsur dalam penilaian standar nasional pendidikan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 35 PP Nomor 19 Tahun 2005.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 memberikan definisi mengenai perpustakaan sebagai institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.

Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 menyatakan bahwa Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Mengenai Hak dan Kewajiban masyarakat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perpustakaan, Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2007 menyatakan:

Pasal 5

(1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:

- a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
- b. mengusulkan keanggotaan Dewan Perpustakaan;
- c. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan;
- d. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan

(2) Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus.

- (3) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

Pasal 6

- (1) Masyarakat berkewajiban:
- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
 - b. menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan Nasional;
 - c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
 - d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
 - e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
 - f. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 7

- (1) Pemerintah berkewajiban:
- a. mengembangkan sistem nasional perpustakaan sebagai upaya mendukung sistem pendidikan nasional;
 - b. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
 - c. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di tanah air;
 - d. menjamin ketersediaan keragaman koleksi perpustakaan melalui terjemahan (translasi), alih aksara (transliterasi), alih suara ke tulisan (transkripsi), dan alih media (transmedia);
 - e. menggalakkan promosi gemar membaca dan memanfaatkan perpustakaan;
 - f. meningkatkan kualitas dan kuantitas koleksi perpustakaan;
 - g. membina dan mengembangkan kompetensi, profesionalitas pustakawan, dan tenaga teknis perpustakaan;
 - h. mengembangkan Perpustakaan Nasional; dan

- i. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang menyimpan, merawat dan melestarikan naskah kuno
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diatur dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 8

Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah; dan
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya.

Mengenai Kewenangan pemerintah/ pemerintah daerah di bidang perpustakaan, Pasal 9 dan Pasal 10 UU Nomor 43 Tahun 2007 menegaskan:

Pasal 9

Pemerintah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan nasional dalam pembinaan dan pengembangan semua jenis perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- c. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan.

Pasal 10

Pemerintah daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah masing-masing;
- b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di wilayah masing-masing; dan
- c. Mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat di wilayah masing-masing untuk dilestarikan dan didayagunakan

Dalam penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan UU Nomor 43 Tahun 2007 harus memenuhi standar nasional perpustakaan sebagaimana diatur dalam Pasal berikut:

Pasal 11

- (2) Standar nasional perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar nasional perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

- (1) Koleksi perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, dilayankan, dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengembangan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.
- (3) Bahan perpustakaan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan disimpan sebagai koleksi khusus Perpustakaan Nasional.
- (4) Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan secara terbatas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penggunaan secara terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 13

- (1) Koleksi nasional diinventarisasi, diterbitkan dalam bentuk katalog induk nasional (KIN), dan didistribusikan oleh Perpustakaan Nasional.

- (2) Koleksi nasional yang berada di daerah diinventarisasi, diterbitkan dalam bentuk katalog induk daerah (KID), dan didistribusikan oleh perpustakaan umum provinsi.

Terkait dengan tenaga perpustakaan pasal 29 sampai dengan 32 Undang-Undang no 43 Tahun 2007 menegaskan dalam pasal berikut:

Pasal 29

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional perpustakaan.
- (3) Tugas tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus pegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus nonpegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan yang bersangkutan.

Pasal 30

Perpustakaan Nasional, perpustakaan umum Pemerintah, perpustakaan umum provinsi, perpustakaan umum kabupaten/kota, dan perpustakaan perguruan tinggi dipimpin oleh pustakawan atau oleh tenaga ahli dalam bidang perpustakaan.

Pasal 31

Tenaga perpustakaan berhak atas:

- a. Penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
- b. Pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas, dan

- c. Kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 32

Tenaga perpustakaan berkewajiban:

- a. memberikan layanan prima terhadap pemustaka;
- b. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif; dan
- c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Berdasarkan ketentuan di atas terlihat bahwa peran tenaga perpustakaan sangat penting artinya untuk menilai standar nasional perpustakaan, artinya bahwa tenaga perpustakaan sangat menentukan kualitas/mutu penyelenggaraan perpustakaan, sehingga perlu diatur mengenai hak dan kewajiban tenaga perpustakaan secara proporsional.

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 juga mengatur mengenai dewan perpustakaan yang kemudian diamanatkan lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah sebagaimana ditegaskan dalam pasal 47 yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja, tata cara pengangkatan anggota, serta pemilihan pimpinan dewan perpustakaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 juga mengatur mengenai Pembudayaan Kegemaran Membaca sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca pada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah dan pemerintah daerah melalui buku murah dan berkualitas.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.

- (4) pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau, murah dan bermutu.

Pasal 49

Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mendorong tumbuhnya taman bacaan masyarakat dan rumah baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.

Pasal 50

Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, murah, dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.

Pasal 51

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui gerakan nasional gemar membaca.
- (2) Gerakan nasional gemar membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan seluruh masyarakat.
- (3) Satuan pendidikan membina pembudayaan kegemaran membaca peserta didik dengan memanfaatkan perpustakaan.
- (4) Perpustakaan wajib mendukung dan memasyarakatkan gerakan nasional gemar membaca melalui penyediaan karya tulis, karya cetak, dan karya rekam.
- (5) Untuk mewujudkan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perpustakaan bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
- (6) Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan gemar membaca.
- (7) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (2), pasal 7 ayat (2), pasal 11 ayat (3), pasal 12 ayat (5), pasal 47, pasal 51 ayat (7), dan pasal 52 ayat (2) UU No 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan kemudian dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemangku Kepentingan Perpustakaan adalah pihak-pihak yang terlibat dan terkait langsung atau memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan perpustakaan. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 antara lain mengatur mengenai Standar Nasional Perpustakaan, sebagaimana tercantum dalam Pasal berikut

Pasal 9

- (1) Kepala Perpustakaan Nasional mengembangkan dan menetapkan Standar Nasional Perpustakaan.
- (2) Setiap penyelenggara perpustakaan wajib berpedoman pada Standar Nasional Perpustakaan.
- (3) Standar Nasional Perpustakaan terdiri atas:
 - a. Standar Koleksi Perpustakaan
 - b. Standar sarana dan prasarana
 - c. Standar pelayanan perpustakaan
 - d. Standar tenaga perpustakaan
 - e. Standar penyelenggaraan
 - f. Standar pengelolaan

Pasal 10 menyatakan bahwa Penetapan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus memperhatikan kebutuhan pemustaka yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial. Kemudian Pasal 11 mengatur bahwa

Standar koleksi perpustakaan memuat kriteria paling sedikit mengenai: a. jenis koleksi; b. jumlah koleksi; c. pengembangan koleksi; d. pengolahan koleksi; e. perawatan koleksi; dan f. pelestarian koleksi. Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar koleksi perpustakaan diatur dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 18.

Pasal 19 mengatur mengenai standar sarana dan prasarana yang menyatakan bahwa standar sarana dan prasarana memuat kriteria paling sedikit mengenai: a. lahan; b. gedung; c. ruang; d. perabot; dan e. peralatan. Sarana dan prasarana tersebut harus memenuhi aspek teknologi, konstruksi, ergonomis, lingkungan, kecukupan, efisiensi, dan efektivitas. Kemudian Pasal 20 menyatakan:

- (1) Setiap perpustakaan wajib memiliki sarana penyimpanan koleksi, sarana akses informasi, dan sarana pelayanan perpustakaan.
- (2) Sarana penyimpanan koleksi paling sedikit berupa perabot yang sesuai dengan bahan perpustakaan yang dimiliki.
- (3) Sarana akses informasi paling sedikit berupa perabot, peralatan, dan sarana temu kembali bahan perpustakaan dan informasi.
- g. (4) Sarana pelayanan perpustakaan paling sedikit berupa perabot dan peralatan yang sesuai dengan jenis pelayanan perpustakaan.

Pasal 21 menegaskan bahwa perpustakaan yang telah memiliki sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat melengkapi sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk: a. pengelolaan koleksi; b. penyelenggaraan pelayanan; c. pengembangan perpustakaan; dan d. kerja sama perpustakaan. Sarana teknologi informasi dan komunikasi disesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi.

Pasal 22 menyatakan:

- (1) Setiap perpustakaan wajib memiliki lahan dan gedung atau.
- (2) Lahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada di lokasi yang mudah diakses, aman, dan nyaman.
- (3) Gedung atau ruang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi aspek keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan kesehatan.
- (4) Gedung perpustakaan paling sedikit memiliki ruang koleksi, ruang baca dan ruang staf yang ditata secara efektif, efisien dan estetik.

- (5) Ruang perpustakaan paling sedikit memiliki area koleksi, baca, dan staf yang ditata secara efektif, efisien, dan estetik.
- (6) Setiap perpustakaan harus memiliki fasilitas umum dan fasilitas khusus.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai lahan, gedung, ruang, fasilitas umum, dan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional.

Pasal 23 menyatakan bahwa standar pelayanan perpustakaan memuat kriteria paling sedikit mengenai sistem dan jenis pelayanan. Standar pelayanan perpustakaan berlaku untuk semua jenis perpustakaan. Pasal 24 menegaskan bahwa sistem pelayanan perpustakaan terdiri atas sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem pelayanan perpustakaan ditentukan oleh setiap perpustakaan.

Mengenai jenis pelayanan perpustakaan ditegaskan dalam Pasal 25 yang menyatakan bahwa jenis pelayanan perpustakaan terdiri atas: a. pelayanan teknis; dan b. pelayanan pemustaka. Pelayanan teknis mencakup pengadaan dan pengolahan bahan perpustakaan. Pelayanan pemustaka mencakup pelayanan sirkulasi dan pelayanan referensi. Pelaksanaan pelayanan sirkulasi dapat menggunakan baik koleksi setempat maupun koleksi perpustakaan lain. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan sirkulasi dan pelayanan referensi diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional. Pengaturan lebih lanjut mengenai jenis pelayanan perpustakaan diatur dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 30.

Standar Tenaga Perpustakaan diatur dalam Pasal 31 yang menyatakan bahwa Standar Tenaga Perpustakaan memuat kriteria minimal mengenai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi. Kemudian Pasal 32 dan Pasal 33 menegaskan:

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Selain tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perpustakaan dapat memiliki tenaga ahli dalam bidang perpustakaan.
- (3) Tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan.
- (4) Pustakawan, tenaga teknis perpustakaan, tenaga ahli dalam bidang perpustakaan, dan kepala perpustakaan memiliki tugas pokok, kualifikasi dan/atau kompetensi.

Pasal 33

- (1) Pustakawan memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma dua (D- II) dalam bidang perpustakaan dari perguruan tinggi yang terakreditasi.
- (2) Setiap orang yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma dua (D-II) di luar bidang perpustakaan dari perguruan tinggi yang terakreditasi dapat menjadi pustakawan setelah lulus pendidikan dan pelatihan bidang perpustakaan.
- (3) Pendidikan dan pelatihan dalam bidang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional atau lembaga lain yang diakreditasi oleh Perpustakaan Nasional atau lembaga akreditasi. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional.

Pengaturan lebih lanjut mengenai Standar Tenaga Perpustakaan diatur dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 40, yang antara lain menegaskan bahwa Perpustakaan dipimpin oleh seorang kepala yang berasal dari pustakawan. Dalam hal tidak terdapat pustakawan, kepala perpustakaan dapat diangkat dari tenaga ahli dalam bidang perpustakaan. Kepala Perpustakaan Nasional, perpustakaan provinsi, perpustakaan kabupaten/kota, dan perpustakaan perguruan tinggi adalah pustakawan atau tenaga ahli dalam bidang perpustakaan yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah magister (S-2) atau magister terapan untuk Perpustakaan Nasional dan perpustakaan perguruan tinggi dan paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV)/sarjana terapan untuk perpustakaan provinsi dan perpustakaan kabupaten/kota.

Standar Penyelenggaraan diatur dalam Pasal 41 dan Pasal 42 yang menyatakan bahwa standar penyelenggaraan memuat kriteria paling sedikit mengenai penyelenggaraan perpustakaan di berbagai jenis perpustakaan. Standar penyelenggaraan perpustakaan mencakup prosedur pengadaan dan pendayagunaan sumber daya perpustakaan, serta prosedur layanan informasi pada setiap jenis perpustakaan. Standar penyelenggaraan perpustakaan ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional.

Standar pengelolaan diatur dalam pasal 43 yang menyatakan bahwa standar pengelolaan perpustakaan memuat kriteria paling sedikit mengenai: a. perencanaan; b. pelaksanaan; dan c. pengawasan. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan

dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Pengaturan lebih lanjut mengenai Standar Pengelolaan diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 47.

Dewan Perpustakaan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 yang antara lain dalam Pasal 56 menyatakan:

- (1) Dewan Perpustakaan Nasional dan Dewan Perpustakaan Provinsi terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota;
 - c. anggota.
- (2) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 15 (lima belas) orang yang berasal dari:
 - a. 3 (tiga) orang unsur pemerintah;
 - b. 2 (dua) orang wakil organisasi profesi pustakawan;
 - c. 2 (dua) orang unsur pemustaka;
 - d. 2 (dua) orang akademisi;
 - e. 1 (satu) orang wakil organisasi penulis;
 - f. 1 (satu) orang sastrawan;
 - g. 1 (satu) orang wakil organisasi penerbit;
 - h. 1 (satu) orang wakil organisasi perekam;
 - i. 1 (satu) orang wakil organisasi toko buku; dan j. 1 (satu) orang tokoh pers.

Mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian; Pemilihan Pimpinan Dewan; Tata Kerja; Sekretariat; Pendanaan dan Hak Keuangan Dewan Perpustakaan diatur dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 73. Perpustakaan merupakan urusan pemerintahan konkuren yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Urusan wajib pemerintahan terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, menurut Pasal 12, ayat (2), Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014, di antaranya adalah Perpustakaan.

Pasal 10, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 menyatakan, bahwa kewenangan pemerintah daerah di bidang perpustakaan terdiri dari:

- a. Menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah masing-masing;

- b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di wilayah masing-masing; dan
- c. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat di wilayah masing-masing untuk dilestarikan dan didayagunakan.

Berdasarkan uraian di atas berarti bahwa pembentukan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Medan tentang Perpustakaan sesuai atau sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti tersebut di atas. Dengan demikian dalam Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Medan tentang Penyelenggaraan Perpustakaan berkaitan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang kesemuanya harus disinkronkan, sehingga tercipta sinkronisasi dan harmonisasi di tingkat peraturan perundang-undangan terkait.

Sinkronisasi adalah penyelarasan dan penyelerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu. Proses sinkronisasi peraturan bertujuan untuk melihat adanya keselarasan antara peraturan yang satu dengan peraturan lainnya. Sinkronisasi dilakukan baik secara vertikal dengan peraturan di atasnya maupun secara horizontal dengan peraturan yang setara.

Maksud dari kegiatan sinkronisasi adalah agar substansi yang diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi (suplementer), saling terkait, dan semakin rendah jenis pengaturannya maka semakin detail dan operasional materi muatannya. Adapun tujuan dari kegiatan sinkronisasi adalah untuk mewujudkan landasan pengaturan suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggaraan bidang tersebut secara efisien dan efektif.

Harmonisasi idealnya dilakukan pada saat perancangan peraturan perundang-undangan. Pengharmonisasian rancangan undang-undang mencakup 2 (dua) aspek, yaitu pengharmonisasian materi muatan rancangan undang-undang dan pengharmonisasian rancangan undang-undang dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan (Mahendra, 2010).

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dinyatakan bahwa keberadaan perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari peradaban dan budaya umat manusia. Tinggi rendahnya peradaban dan budaya suatu bangsa dapat dilihat dari kondisi perpustakaan yang dimiliki. Penemuan mesin cetak, pengembangan teknik rekam, dan pengembangan teknologi digital yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi mempercepat tumbuh-kembangnya perpustakaan. Pengelolaan perpustakaan menjadi semakin kompleks. Dari sini awal mulai berkembang ilmu dan teknik mengelola perpustakaan.

Perpustakaan sebagai sistem pengelolaan rekaman gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia, mempunyai fungsi utama melestarikan hasil budaya umat manusia tersebut, khususnya yang berbentuk dokumen karya cetak dan karya rekam lainnya, serta menyampaikan gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia itu kepada generasi- generasi selanjutnya. Sasaran dari pelaksanaan fungsi ini adalah terbentuknya masyarakat yang mempunyai budaya membaca dan belajar sepanjang hayat.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah harus memiliki landasan filosofis, sosiologis dan landasan yuridis. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

A. Landasan Filosofis

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, menyatakan bahawa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional. Sebagai salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan nasional, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa. Selain itu, dan dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.

Terdapat tiga esensi yang terdapat dalam landasan filosofis dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, yaitu:

1. Esensi pendidikan: perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat
2. Esensi kebudayaan: perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa
3. Esensi informasi di mana perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.

Esensi landasan filosofis di atas juga selaras dengan ketentuan beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Esensi pendidikan di mana perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat selaras dengan ketentuan Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945. Pasal ini menjadi dasar fungsi pendidikan yang harus dilakukan oleh perpustakaan. Secara rinci pasal ini menyatakan:

1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang

4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Esensi kebudayaan yaitu perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa, yang selaras dengan ketentuan Pasal 32 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan:

1. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
2. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Esensi informasi di mana perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam, selaras dengan ketentuan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang hak asasi manusia. Sehubungan dengan komunikasi dan informasi, Pasal 28 F menyatakan:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Pasal ini menjadi dasar pelayanan informasi yang harus disediakan oleh perpustakaan. Masyarakat yang dilayani oleh perpustakaan dengan sendirinya harus mengapresiasi keberadaan perpustakaan. Pasal ini menjadi dasar utama bagi pembangunan perpustakaan umum. Dengan demikian dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat, perpustakaan merupakan sarana penyelenggaraan pelayanan, pendidikan dan penelitian sebagai wahana sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, rekreasi dan pelestarian budaya, yang memiliki karakteristik Daerah.

B. Landasan Sosiologis

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Landasan sosiologis peraturan daerah ini yaitu bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan jaminan hak bagi masyarakat Kota Medan untuk meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan, maka perlu mengatur mengenai perpustakaan dalam peraturan daerah.

Landasan sosiologis ini didasarkan pada sejarah perjalanan dan perkembangan kelembagaan Perpustakaan di Kota Medan yang dinamis dan mulai mengedepankan perkembangan revolusi industri 4.0. Tugas pokok dan perpustakaan kota Medan dapat tidak berubah yaitu melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perpustakaan dengan menyelenggarakan fungsi pendidikan, fungsi penelitian, fungsi pelestarian, fungsi informasi, dan fungsi rekreasi. Mekanisme dalam pelayanan penyelenggaraan perpustakaan di kota Medan ini, -walaupun demikian- perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi baik di level tata kelola organisasi pelayanan, maupun level perubahan minat/sarana/platform pemustaka dalam proses pencarian informasi yang ada sekarang ini.

C. Landasan Yuridis

Setelah berlakunya UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, keberadaan perpustakaan di tengah-tengah masyarakat semakin kuat dan dibutuhkan

kehadirannya. Perpustakaan memiliki posisi sangat strategis dalam proses mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyediaan sumber informasi ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung pelaksanaan pembelajaran sepanjang hayat. Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis juga menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur pembinaan dan pengembangan perpustakaan. Selain itu dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Kota Medan berwenang mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Peraturan daerah ini di satu sisi dilakukan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah, dan di sisi lain merupakan penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. JANGKAUAN PENGATURAN

Jangkauan Peraturan Daerah Pengelolaan Perpustakaan ini ditujukan untuk mengatur pengelolaan perpustakaan pada:

1. Lingkungan Pemerintah Kota;
2. Badan Usaha Milik Daerah;
3. Lembaga Pendidikan;
4. Taman Baca Masyarakat; dan
5. Rumah Baca.

Selanjutnya, hasil yang ingin dicapai dari pengaturan pengelolaan perpustakaan, yaitu:

1. Terciptanya dan tersedianya perpustakaan dan koleksi perpustakaan di seluruh perangkat daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Terciptanya dan tersedianya perpustakaan dan koleksi perpustakaan pada lembaga pendidikan dan Badan Usaha Milik Daerah yang dikelola secara profesional.
3. Terwujudnya pengelolaan perpustakaan yang handal dalam rangka terciptanya masyarakat yang gemar membaca;
4. Terwujudnya peran serta perpustakaan dalam memajukan kebudayaan daerah dan menjadi wahana pelestarian kekayaan budaya daerah dan bangsa;
5. Terwujudnya keberlangsungan penyelenggaraan perpustakaan sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu;
6. Menjamin keselamatan dan keamanan koleksi perpustakaan sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

7. Meningkatkan kualitas layanan publik dalam bidang informasi; dan
8. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perpustakaan untuk kepentingan pembangunan dan pengembangan karakter bangsa.

B. ARAH PENGATURAN

Naskah akademik berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk terkait penyelenggaraan perpustakaan di Kota Medan.

C. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

Ruang lingkup peraturan daerah ini mencakup:

1. Ketentuan Umum;
2. Penetapan Kebijakan Perpustakaan;
3. Pembinaan Perpustakaan;
4. Jenis dan Penyelenggaraan Perpustakaan;
5. Pembentukan dan Perencanaan;
6. Tenaga Perpustakaan dan Pendidikan;
7. Sarana dan Prasarana;
8. Koleksi Perpustakaan dan Naskah Kuno;
9. Pustakawan dan Tenaga Teknis Perpustakaan;
10. Layanan dan Promosi Perpustakaan;
11. Kerjasama dan Peran serta Masyarakat;
12. Pembudayaan Kegemaran Membaca;
13. Pendanaan;
14. Pembinaan dan Pengawasan;
15. Larangan;

16. Penghargaan;
17. Ketentuan Sanksi; dan
18. Ketentuan Penutup;

BAB VI

PENUTUP

A. SIMPULAN

Jaminan atas ketersediaan koleksi dan pelayanan serta penyelenggaraan yang baik menjadi kebutuhan masyarakat dalam pemenuhan akan informasi dan pengetahuan dipandang perlu adanya langkah-langkah upaya-upaya yang komprehensif agar penyelenggaraan perpustakaan di lingkungan Pemerintah Daerah kota Medan sesuai dengan anamah undang-undang. Hal tersebut dapat dilakukan dengan penyelenggaraan perpustakaan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar perpustakaan secara nasional dan daerah. Penyelenggaraan perpustakaan daerah saat ini pada dasarnya belum bersifat terpadu, sistemik, dan komprehensif. Oleh karena itu diperlukan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perpustakaan di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

B. SARAN

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka sebaiknya hasil kajian berupa substansi dari Naskah Akademik yang telah dibahas sebelumnya dapat dituangkan dalam Peraturan Daerah Penyelenggaraan Perpustakaan Kota Medan.
2. Sesuai dengan tata cara penyusunan Peraturan Daerah, hendaknya dibuat skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Perpustakaan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propem Perda) Kota Medan.

DAFTAR PUSTAKA

- AA. Oka Mahendra, *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan*, <http://www.djpp.depukumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan>.
- Amir Syamsuddin dan Nurhasyim Ilyas, 2000, *Perilaku Aparat Penegak Hukum. Jurnal Keadilan Lembaga Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 1 No. 1 Desember 2000.
- Bachsan Mustafa, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Alumni, Bandung
- Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang, C.V. Ananta.
- Basuki, Sulistyono, 1991, *Pengantar Ilmu Perpustakaan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Eddy Wibowo, et.al., 2004, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Penertbit YPAPI, Yogyakarta.
- Irfan M., Islamy, 1997, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, BumiAksara, Jakarta
- Irma Hidayana (Ed.), 2005, *Panduan Praktis Pemantauan Proses Legislasi*. Jakarta, PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia)
- Istislam, 2000, *Kebijakan dan Hukum Lingkungan Sebagai Instrumen Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan*, Arena Hukum, Nomor 10 Tahun Keempat, Maret 2000, Jakarta
- Jan Tin Bergen, 1973, *Rencana Pembangunan*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta
- Loebby Loqman, 1995, *Peranan Hukum Tertulis Dalam Masyarakat yang Sedang Membangun dalam buku Karya Ilmiah Para Pakar Hukum, Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia*, Bandung, PT. Eresco
- Marcus Lukman, 2007, *Hukum Tata Pemerintahan Daerah*, Cetakan Pertama, PMIH Untan Press, Pontianak
- Muchsin dan Imam Koeswahyono, 2008, *Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang*, Sinar Grafika, Jakarta

- Natangsa Surbakti, 1998, *Demokratisasi Hukum Era Reformasi*, Jurnal Akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta, No. 02/Th.XVI/1998. ISSN 0216-8219
- Pendit, Putu Laxman (Ed.). 2007. *Perpustakaan Digital: Sebuah Impian dan Kerja Bersama*. Jakarta: Sagung Seto.
- Saleh, Abdul R. (2006). *Pendayagunaan Layanan Perpustakaan Berbasis Teknologi Informasi*. Bogor: Jurusan Ilmu Komputer IPB
- Sismanto. 2008. *Manajemen Perpustakaan Digital*.
<http://mkpd.wordpress.com/2008/09/08/kupas-buku-manajemen-perpustakaan-digital/>, diakses tanggal 20 Nopember 2019.
- Sonny Keraf, A., 2001, *Pembangunan Berkelanjutan atau Berkelanjutan Ekologi, Dalam Buku Hukum Dan Lingkungan Hidup Di Indonesia, Dalam Rangka Memperingati 75 Tahun Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, SH.,ML., Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta*
- Subroto, Gatot. 2009. *Perpustakaan Digital*. Perpustakaan UM Malang, Jawa Timur.
- Sucahyo, Yudho Giri dan Ruldeviyani, Yova (Ed.). 2007. *Infrastruktur Perpustakaan Digital*. Jakarta: Sagung Seto
- Tri Hayati, et.al, 2005, *Administrasi Pembangunan Suatu Pendekatan Hukum Dan Perencanaannya*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta

LAMPIRAN

Lampiran 1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Kota Medan